



PUTUSAN
Nomor 1098 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JEHOVAH RAFA, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/15-U, Surabaya, diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, Jalan Rantai Damai, RT 024, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 29 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUNARTA**, bertempat tinggal di Jalan Jimerto, Nomor 16, Surabaya, Jawa Timur;
2. **UMBU LAGE WOLEKA**, bertempat tinggal di Adhyaksa Nomor 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Febrie Adriansyah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Adhyaksa, Nomor 1, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 9 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020



A. Dalam Provisi :

1. Menerima/mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto dalam penanganan perkara Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 *juncto* peraturan jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
3. Menyatakan Tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Ida Bagus Putu Widnyana dalam penanganan perkara Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 *juncto* Pasal 10

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

4. Menyatakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 adalah tidak sah sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI *juncto* 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI *juncto* Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
5. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp108.100.000.000,00 (seratus delapan miliar seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp999.000.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah);
6. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka membayar biaya keterlambatan/uang paksa (dwangsom) senilai Rp1.000.000.000,00 per hari (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tanggal 24 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.826.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan pengadilan negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 65/PDT/2019/PT KPG., Tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 29 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/PDT.G/2018/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Petitum :

A. Dalam Provisi :

1. Menerima/mengabulkan provisi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka untuk mengembalikan harkat dan martabat Pemohon Kasasi dan membatalkan/menanggukkan penggunaan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 sampai gugatan Pemohon Kasasi memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat serta menggunakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Agus Riyanto dalam penanganan perkara Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. Peraturan Jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

3. Menyatakan tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Firman Simorangkir dalam penanganan perkara Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. Peraturan Jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
4. Menyatakan tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Ida Bagus Putu Widnyana dalam penanganan perkara Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. Peraturan Jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

5. Menyatakan tindakan Sunarta dan Umbu Lage Woleka yang membuat serta menggunakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 walaupun tidak menerima/tidak memiliki surat kuasa dari Salesius Guntur dalam penanganan perkara Nomor 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. Peraturan Jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
6. Menyatakan Surat Kuasa Nomor SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 adalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. Peraturan Jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
7. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp108.100.000.000,- (seratus delapan miliar seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp999.000.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



triliun rupiah);

8. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka membayar biaya keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp.1.000.000.000,- perhari (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada persidangan yang telah disepakati berdasarkan *court calender*, maka pertimbangan dalam perkara *a quo* yang menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dan serius dalam beracara di pengadilan telah tepat dan benar, disisi lain putusan *a quo* masih bersifat *negative*/belum menentukan status atas tanah obyek sengketa, sehingga gugatan masih bisa diajukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT JEHOVAH RAFA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JEHOVAH RAFA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt/2020